PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ATAS TINDAK PIDANA PENGEDARAN NARKOTIKA

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada Jurusan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Oleh :

ADINDA PUTRA NOFA SATRIAWAN

C100160027

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ATAS TINDAK PIDANA PENGEDARAN NARKOTIKA

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

ADINDA PUTRA NOFA SATRIAWAN

C 100 160 027

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen
Pembimbing

Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum

NIK. 536

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ATAS TINDAK PIDANA PENGEDARAN NARKOTIKA

OLEH

ADINDA PUTRA NOFA SATRIAWAN

C100 160 027

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari, Kamis, 23 Januari 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. **Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum** (.....)
   (Ketua Dewan Penguji)
2. **Kuswardani, S.H., M.Hum** (.....)
   (Anggota I Dewan Penguji)
3. **Hartanto, S.H., M.Hum** (.....)
   (Anggota II Dewan Penguji)

Dekan,

Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan epanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 22 Januari 2020

Penulis

ADINDA PUTRA NOFA SATRIAWAN

C100160027

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ATAS TINDAK PIDANA PENGEDARAN NARKOTIKA

Abstrak

Ancaman penyalahgunaan narkotika menjadi suatu permasalahan yang sangat kompleks, mengingat kini banyak kasus tindak pidana pengedaran narkotika oleh anak. Dalam upaya untuk menurunkan angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika di kalangan anak atau remaja, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak.Oleh karena itu membuat penulis tertarik untuk membahas dengan rumusan masalah bagaimana sanksi atas tindak pidana peredaran nakotika oleh anak? Bagaimana hukum di Indonesia melindungi anak yang dijadikan sebagai pengedar narkotika? Bagaimana pandangan hukum Islam dalam penanggulangan agar anak tidak terjerumus tindak pidana pengedaran narkotika?.Penulis dalam penelitian perlindungan hukum terhadap tindak pidana peredaran narkotika oleh anak menggunakan metode pendekatan normatif (doktrinal). Penelitian normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma atau kaidah yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah tindak pidana pengedaran narkotika oleh anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, untuk tercapainya diversi.

Kata Kunci : perlindungan hukum, anak, narkotika

Abstract

The threat of narcotics abuse becomes a very complex problem, bearing in mind that there are now many criminal cases of narcotics distribution by children. In an effort to reduce the number of abuse and distribution of narcotics among children or adolescents, the government has issued Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Therefore makes the writer interested to discuss whit the formulation of the problem about how sanctions for the crime of the circulation of narcotics by children? How is the law in Indonesia protecting children who are used as narcotics dealers? How is the view of Islamic Law in handling so children do not fall prey to the crime of narcotics distribution. The author in a resaerch on legal protection against criminal acts of narcotics distribution by children using the normative approach (doctrinal). Normative research is research that refers to legal norms contained in statutory regulations, court rulings and norms or rules that live in society. The conclusion of this study is the crime of the distribution of narcotics by children must prioritize the restorative justice approach, to achieve diversion.

Keywords: legal protection, children, narcotics

1. PENDAHULUAN

Ancaman narkotika cukup meresahkan masyarakat sebab penggunaanya cenderung meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Adapun dulu Indonesia hanya menjadi transit atau menjadi konsumennya, kini sudah menjadi daerah pemasaran dan produksinya (Kaligis& Dirdjosisworo, 2002). Menurut Pasal 1 angaka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak, menyebutkan bahwa "*anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan"*.

Narkotika apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda (Bambang, 2002). Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang perlindungan anak tertuang pada Pasal 28B ayat (2), sebagai landasan agar anak mendapatkan perlindungan serta arahan yang baik demi terciptanaya generasi yang unggul. Pendekatan agama Islam, merupakan salah satu upaya penanggulangan agar anak tidak terjerumus pengedaran gelap narkotika, serta mempersiapkan generasi muda yang sehat rohaninya, mempunyai mentalitas yang tangguh untuk menolak penyalahgunaan narkotika (Hidayat, 2008).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah dapat dirumuskan yaitu (1) bagaimana sanksi atas tindak pidana peredaran narkotika oleh anak, (2) bagaimana hukum di Indonesia melindungi anak yang dijadikan sebagai pengedar narkotika, (3) bagaimana pandangan hukum Islam dalam penanggulangan agar anak tidak terjerumus tindak pidana pengedaran narkotika.

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah unuk mngetahui rumusan masalah yang sudah dirumuskan yaitu : (1) Untuk memahami dan mengetahui lebih jauh bagaimana sanksi atas tindak pidana peredaran narkotika oleh anak, (2) Untuk mengetahui bagaimana hukum di Indonesia melindungi anak yang dijadikan sebagai pengedar narkotika (3) Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dalam penanggulangan agar anak tidak terjerumus tindak pidana pengedaran narkotika.

Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah: (1) Manfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum. (2) Manfaat bagi masyarakat untuk memberikan suatu pemahaman mengenai sanksi atas tindak pidana peredaran narkotika, perlindungan hukum, serta upaya penanggulangan pengedaran tindak pidana narkotika oleh anak menurut hukum Islam. (3) Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan, memberikan wawasan terhadap ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Atas Tindak Pidana Pengedaran Narkotika.

2. METODE

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan dengan hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma yang hidup dalam masyarakat (Ali, 2015). Dalam penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yang berarti prosedur pemecahaan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak (Soerjono&. Rahman , 2003).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sanksi atas Tindak Pidana Pengedaran Narkotika oleh Anak

3.1.1 Anak Nakal

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Romli Atmasasmita memberikan pula perumusan *Juvenile Deliquency*, yaitu "*Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan prtibadi si anak yang bersangkutan"* (Soetodjo, 2011).

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan bapak Ipda Cris Margono, menyatakan Anak nakal adalah anak berkonflik, dan/atau anak yang melakukan suatu perbuatan, perbuatan tersebut merupakan tindak pidana (Margono, 2019). Berdasarkan data yang diperoleh penulis telah sesuai dengan pendapat Romli Atmasasmita mengenai perumusan Anak Nakal (*Juvenile Deliquency*) serta ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3.1.2 Sanksi Hukum Terhadap Anak Nakal

Sanksi hukum yang dapat dijatukan terhadap anak berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, secara garis besar sanksi tersebut ada 2 (dua) macam. Sanksi pidana pokok termuat dalam Pasal 71 ayat (1) yaitu pidana peringatan,pidana dengan syarat yang terdiri atas: pembinaan di luar Lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam Lembaga, penjara. Selanjutnya, mengenai pidana tambahan berdasarkan Pasal

71 ayat (2). Sanksi tindakan termuat dalam Pasal 82 ayat (1) UU SPPA, yaitu: pengambalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, Perawatan dirumah sakit jiwa, Perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti Pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, Pencabutan suarat izin mengemudi, serta perbaikan akibat tindak pidana.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan bapak Ipda Cris Margono. menyatakan bahwa sanksi pidana anak diatur dalam UU SPPA, sanksi pokok diatur dalam Pasal 71 ayat (1), sanksi pidana tambahan di atur dalam Pasal 72 ayat (1), serta sanksi tindakan diatur dalam Pasal 82 ayat (1) (Margono, 2019). Pernyataan yang diberikan oleh bapak Cris Margono mengenai sanksi pidana bagi anak sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3.1.3 Sanksi Tindak Pidana Pengedaran Narkotika

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana khusus karena pengaturannya di luar KUHP yaitu Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tenatng Narkotika. Segala penyalah gunan narkotika sesuai yang telah diatur di dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan tindak pidana narkotika (Dewi, 2019). Sanksi Pidana bagi pengedar narkotika terdapat pada Bab XV Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tertuang pada Pasal 113, Pasal 114, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 123, Pasal 124, dan Pasal 129.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan bapak Ipda Cris Margono, menyatakan bahwasanya sanksi Pidana bagi pengedar narkotika terdapat pada Bab XV Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang terdapat dalam Pasal 113, Pasal 114, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 123, Pasal 124, dan Pasal 129 (Margono, 2019). Pernyataan yang diberikan oleh bapak Cris Margono telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sanksi Pidana bagi pengedar narkotika terdapat pada Bab XV Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang terdapat dalam Pasal 113, Pasal 114, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 123, Pasal 124, dan Pasal 129.

3.1.4 Pengurangan Ancaman Tindak Pidana Pengedaran Narkotika Terhadap Anak

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 81 ayat (2) menyatakan "*Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa*." Asas ultimum remedium terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga telah diadopsi di dalam Undang-Undang

Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru yakni Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012., menyatakan Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir.

Berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli bahwa terdakwa X berusia 17 tahun, pelaku masih tergolong anak. Oleh karena itu terdakwa X telah dijatuhi hukuman 2 tahun dan 6 bulan serta denda sebesar Rp 500.000.000,00 . Berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli, telah sesuai dengan Pasal 2 huruf I Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ipda Cris Margono menyatakan pidana yang dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya hukum yang terakhir. Sanksi terbaik bagi anak yang terjerat tindak pidana pengedaran narkotika sebaiknya dikenai sanksi tindakan, sesuai Pasal 82 ayat (1) dapat dikenakan, apabila anak tersebut dijadikan sebagai korban dan/atau alat oleh oknum tertentu guna melancarkan tindak pidana pengedaran narkotika tersebut (Margono, 2019). Berbeda halnya apabila anak tersebut memang sudah sangat meresahkan keluarga dan masyarakat, maka sebaiknya dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 ayat (1) huruf b yaitu yaitu pidana dengan syarat pelayanaan masyarakat atau kerja sosial dengan waktu 5 bulan.

Pernyataan yang diberikan oleh bapak Ipda Cris Margono, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) apabila anak tersebut dijadikan sebagai korban dan/atau alat oleh oknum tertentu guna melancarkan tindak pidana pengedaran narkotika. Berbeda jika anak tersebut sudah meresahkan dan berkali-kali telah melakukan tindak pidana, maka sebaiknya dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 71 ayat (1) huruf (b), karena sesuai dengan asas ultimum remedium (Lubis, 2009).

3.2 Perlindungan Hukum bagi Anak yang Dijadikan sebagai Pengedar Narkotika

3.2.1 Tujuan Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo 35 Tahun 2014, mengatur asas dan tujuan perlindungan anak yakni Pasal 2 dan 3. Pasal 2 menyatakan penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan

perkembangan, serta penghargaan terhadapan anak. Pasal 3 menyatakan: *"Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, mulia dan sejahtera".*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 20 menentukan: *"Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak."*. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ipda Cris Margono, menyatakan perlindungan anak wajib di upayakan oleh setiap orang, terutama orang tua, keluarga, masyarakat, serta pemerintah (Margono, 2009).

Dari pernyataan di atas maka terdapat kesesuian antara data penulis dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 20, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo 35 Tahun 2014. Pasal 20 mengatur tentang kewajiban dari pemerintah dan setiap orang dalam mengupayakan perlindungan anak. Khususnya pada Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo 35 Tahun 2014 menegaskan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara.

3.2.2 Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak atas Tindak Pidana Pengedaran Narkotika

Pasal 5 (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan dalam UU SPPA wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan diversi bertujuan: (a). Mencapai perdamaian antara korban dan anak, (b). Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, (c) Menghindarkan anak dari permapasan dan kemerdekaan, (d). Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, (e). Menanamkan rasa tanggun jawab kepada Anak. Hakim wajib mengupayakan diversi, Kewajiban diversi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 menyatakan "*Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, komulatif maupun kombinasi (gabungan)."*

Berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli bahwa terdakwa X berusia 17 tahun karena unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dijatuhi hukuman 2 tahun dan 6 bulan serta denda sebesar Rp 500.000.000,00 dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ipda Cris Margono menyatakan, perlindungan hukum bagi anak yang terjerat tindak pidana pengedaran narkotika adalah dengan keadilan Restoratif justice agar terciptanya upaya diversi.

Dari pernyataan di atas maka antara data penulis yaitu Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli dengan Pasal 5 (1) dan pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang termuat dalam Pasal 3, tidak sesuai, karena terdakwa X berusia 17 tahun dijatuhi hukuman 2 tahun dan 6 bulan serta denda sebesar Rp 500.000.000,00. Seharusnya berdasarkan data dan ketentuan di atas anak yang berhadapan dengan hukum dapat diupayakan diversi. Berbeda halnya dari data hasil wawancara dengan bapak Ipda Cris Margono, telah sesuai dengan Pasal 5 (1) dan Pasal 6 UU SPPA. Anak yang terjerat tindak pidana pengedaran narkotika dapat diberikan upaya diversi.

3.3 Pandangan Hukum Islam dalam Penanggulangan Agar Anak Tidak Terjerumus Tindak Pidana Pengedaran Narkotika

3.3.1 Pandangan Hukum Islam Mengenai Narkotika

Istilah narkotika dalam konteks Islam, tidak disebutkan secara langsung dalam Alquran maupun sunnah. Dalam Alquran hanya menyebutkan istilah khamar. Tetapi dalam teori ilmu Ushul Fikih, biasanya diselesaikan melalui metode qiyas (analogi hukum) (Khalaf, 1995). Keharaman Narkotika maupun turunannya juga dapat dipahami dalam Al-quran surat al-Baqarah ayat 219 (Departemen Agama RI, 1994). Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis didapatkan bahwa hasil wawancara dengan bapak Dr. Sarbini, M.Ag sebagai dosen di Institut Agama Islam Negri Surakarta, menyatakan narkotika dalam hukum islam, tidak diatur secara eksplisit dalam alquran dan suunah. Dalam teori ilmu Ushul Fikih, dapat dicari hukumnya melalui metode qiyas. Selanjutnya mengakibatkan dosa yang besar, serta keharamannya diatur dalam Al-quran al-Baqarah ayat 219, sehingga narkotika menjadi haram hukumnya (Sarbini, 2020). Narkotika merupakan sesuatu yang haram, berdasarkan Q.S Al A`raf :157 yang artinya, "... dan Dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk...".

3.3.2 Upaya Penanggulangan Menurut Hukum Islam Agar Anak Tidak Terjerumus Tindak Pidana Pengedaran Narkotika

Islam memberikan perhatian yang besar terhadap anak, khususnya mengenai kewajiban yang harus diberikan oleh kedua orang tua salah satunya yaitu menjaga agar anak tidak terjerumus dengan tindak pidana pengedaran narkotika, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Q.S. al-Tahrīm (66): 6 (Sholihah, 2018) Termasuk hal terpenting yang harus diajarkan kepada anak-anak adalah pengetahuan tentang hukum halal dan haram, sebagaimana diriwayatkan oleh IbnJarir dan Ibn al-Mundzir dari Ibn `Abbas r.a: *"Berbuat taatlah kalian kepada Allah dan jauhilah berbuat dosa kepada Allah, serta suruhlah anak-anak kalian untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang-Nya. Semua itu akan menjaga mereka dan kalian dar iapi neraka."*:

Bapak Dr. Sarbini, M.Ag sebagai dosen di Institut Agama Islam Negeri Surakarta, bahwa menurut pandangan hukum Islam penanggulangan agar anak tidak terjerumus tindak pidana pengedaran narkotika yaitu: *pertama*, menanamkan nilai-nilai agama di tingkat kluarga. *Kedua*, lebih mengawasi dan menjaga lingkungan pergaulan anak (Sarbini, 2020). Selain data wawancara di atas, ibu Dr. Rizka, SAg., M.H Sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Surakarta, menyatakan *pertama*, memupuk nilai-nilai ketakwaan terhadap anak. *Kedua*, orang tua wajib memberikan arahan, perhatian, dan pengawasan terhadap lingkungan pergaulan anak. *Ketiga*, aparat penegak hukum yang bertakwa. Dengan adanya aparat penegak hukum yang bertakwa, maka hukum tidak akan dijual belikan (Rizka, 2019).

Dari pernyataan di atas maka antara data penulis telah sesuai dengan Q.S. al-Tahrīm (66): 6 dan Hadist yang diriwayatkan oleh IbnJarir dan Ibn al-Mundzir dari Ibn `Abbas r.a, bahwa orang tua wajib menanamkan nilai-nilai agama kepada anak merupakan langkah yang tepat. Orang tua wajib mengawasi pergaulan anak, serta memupuk nilai-nilai ketakwaan khususnya aparat penegak hukum agar hukum tidak akan dijual belikan.

4. PENUTUP

Pertama, Sanksi pidana bagi orang dewasa dan anak tentu saja berbeda dari segi tujuan pemidanaan dan sanksi. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Sanksi terbaik bagi anak adalah dikenai sanksi tindakan sesui dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) atau setidak-tidaknya sanksi pidana dengan syarat pelayanaan

masyarakat yang sesuai denganPasal 71 ayat (1) huruf b berupa kerja sosial dengan waktu 5 bulan lamanya, dengan dikenakan sanksi kerja social psikis dan masa depan anak tidak terganggu.

Kedua, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang kewajiban dari setiap orang dalam mengupayakan perlindungan anak. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli dengan Pasal 5 (1) dan pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak sesuian, karena terdakwa X telah dijatuhi hukuman 2 tahun dan 6 bulan serta denda sebesar Rp 500.000.000,00. Seharusnya anak terdakwa X dapat di upyakan diversi.

Ketiga, Berdasarkan Q.S. al-Tahrīm (66): 6 menegaskan bahwa orang tua berkewajiban memberikan pengarahan anak. Berdasarkan Hadist yang diriwayatkan oleh IbnJarir dan Ibn al-Mundzir dari Ibn `Abbas r.a, dapat ditarik kesimpulan bahwasa penanggulangan anak agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkotika menurut pandangan hukum islam adalah dengan cara membimbing anak, agar anak tersebut dapat membedakan perbuatan mana yang halal dan yang haram. Upaya penanggulangan yang selanjutnya adalah aparat penegak hukum yang bertakwa, agar hukum tidak diperjual belikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Ali, Zainudin. (2015). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Bambang. (2012). *Segala Peraturan TentangKefarmasia,* Bukubiru: Jogjakarta.

Departemen Agama RI. (1994). Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo)

Khalaf, Abdullah Wahab. (1995). *" Ilmu Ushulul Fiqh, Terj Alimuddin"*, Jakarta: Rienika Cipta

Kaligis, O.C. dan Soedjono Dirdjosisworo. (2002). *Narkoba Dan Peradilannya Di Indonesia,* Bandung: P.T Alumni.

Lubis, Todung Mulya. (2009). *Kontroversi Hukuman Mati*, Jakarta: Kompas Gramedia

Soerjono & Abdul Rahman. (2003). *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Rineka Cipta

Soetodjo, Wagiati. (2010). *Hukum Pidana Anak,* Bandung: PT Refika Aditama.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Jurnal Ilmiah:

Dewi, Wijayanti Puspita. (2019). *Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang* Narkotika, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. II No.2, 2019.

Hidayat, Asep Syaifuddin. (2018).*"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika",* Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I Online, Vol.5 No.3, 2018.

Sholihah, Hani. (2011). *"Perlindungan Anak dalam Prespektif Hukum Islam",* Journal for Islamic Studies, Vol.1, No.1 January 2011